



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
(TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

IRFAN PUTRA DANI MENDROFA

NPM

1716000101

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)

NAMA : IRFAN PUTRA DANI MENDROFA
N.P.M : 1716000101
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 24 April 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

PEMBIMBING II



Syahrannuddin, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: IRFAN PUTRA DANI MENDROFA
NPM	: 1716000101
Fakultas/Program Studi	: SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
Judul Skripsi	: PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)

Dengan menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat) ;
2. Memberi izin hak bebas royalti Non-eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Mei 2024



IRFAN PUTRA DANI MENDROFA
1716000101

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)

Irfan Putra Dani Mendrofa¹

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.LI**

Syahrannuddin, SH., MH.**

Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara anak tersebut tidak menjatuhkan hukuman Pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan kepada gurunya tersebut, melainkan majelis Hakim tersebut harus mengupayakan upaya Deversi dan mengkedepankan Keadilan Restoratif dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku anak tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk mengetahui Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan Jenis penelitian normatif.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana hakim dapat mengenakan tindakan dengan jenis pemidanaan anak, secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 71, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif menjadi tiga jenis pemidanaan, yaitu: Dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana, diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi pidana dan di pidana terhadap seseorang yang belum dewasa..

Kata Kunci : Tinda Pidana, Pembunuhan, Anak, Restorative Justice

¹ Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

^{**}Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasl Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si,** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Muh Azhali Siregar S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.LI** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyelesaian pernelitian Skripsi ini.

- iii
5. Bapak **Syahrannuddin, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyelesaian penelitian Skripsi ini.
 6. Terima kasih kepada Ayah saya Efi Yuniman Mendrofa. dan Ibunda tercinta saya Adilmawati Zebua yang telah sabar memberikan doa yang tulus besertadukungan, motivasi, moral dan material selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, April 2024

Penulis

Irfan Putra Dani Mendrofa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka.....	5
G. Metode Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan	6
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	7
A. Sejarah Terbentuknya Perlindungan Anak Beserta Kasus-Kasus Pembunuhan Oleh Anak	7
B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	19
C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana.....	21
BAB III PENYELESAIAN KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	22
A. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan.....	22

B.	Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penuntutan.....	27
C.	Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Pengadilan.....	36
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	41
A.	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	41
B.	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak.....	46
C.	Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak.....	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan.²

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan cikal bakal sumber daya manusia³ bagi pembangunan nasional. Anak akan menjadi ahli waris peradaban dan juga kreator pada zamannya di masa depan. Berbicara mengenai anak, merupakan hal yang sangat penting karena anak adalah potensi nasib manusia di masa mendatang, mereka akan turut berperan dalam menentukan nasib bangsa serta cerminan sikap manusia.

² Frans Maramis. *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 1-2.

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 24.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut juga sebagai UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak adalah makhluk sosial yang hidup dan tumbuh dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan orang tua dan keluarga, sekolah, serta masyarakat dan bangsa. Salah satu peran penegak hukum dalam peradilan untuk anak adalah peran kejaksaan. Peran jaksa sangat penting mengingat salah satu tugas jaksa adalah memproses dan menegakkan hukum, akan tetapi tetap memperhatikan kondisi anak, mengingat anak tentu berbeda dengan orang yang telah dewasa. ⁴

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering terjadi. Anak dalam hal ini berada dalam posisi pelaku intensitas perbuatannya sudah dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan tidak bermoral. Penulis akan mencoba menguraikan beberapa contoh kasus

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1.

tindak pidana yang dilakukan pelaku anak yang ada di daerah-daerah di Indonesia, yaitu :

1. Salah satu kasus di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura pada 1 Februari 2018. Seorang siswa memukul gurunya hingga meninggal dunia. Berawal dari seorang guru yang menginstruksikan muridnya melukis, namun si murid (MH) tidak menghiraukannya. Guru tersebut berkali-kali menegurnya, akan tetapi tetap tidak dihiraukan sampai pada MH memukul guru tersebut di bagian pelipis kanan hingga meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit dengan diagnose mati batang otak. Hakim Pengadilan Negeri Sampang memvonis MH dengan pidana penjara 6 tahun atas delik penganiayaan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁵
2. Kasus serupa juga terjadi pada 29 April 2016 dengan pelaku 2 orang anak berinisial DE (13 tahun) dan AR (15 tahun). Korbannya adalah Hendi Pratama, seorang tenaga honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dengan motif pelaku sakit hati terhadap korban.⁶
3. Polsek Bojong Gede, Depok, Jawa Barat menangkap pelaku berinisial A yang masih berusia 14 tahun. anak tersebut membunuh Jordan (50) dan

⁵ Wishnugroho Akbar, “Siswa Pembunuh Guru di Sampang Divonis 6 Tahun Penjara”, Media Online CNN Indonesia, 8 Maret 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308165915-12-281499/siswapembunuh-guru-di-sampang-divonis-6-tahun-penjara>, diakses tgl 11 Mei 2021 Pkl 08.00 WIB.

⁶ Servio Maranda, “Dua Anak Di bawah Umur di Pangkalpinang Jadi Pembunuh”, Media Online Nasional Tempo, 29 April 2016, URL : <https://nasional.tempo.co/read/767138/dua-anak-dibawah-umur-di-pangkalpinang-jadi-pembunuh/full&view=ok>, diakses tgl 11 Mei 2021 Pkl 09.00 WIB.

anaknya Edward (22) pada 2020 lalu. (A) menjadi eksekutor dan pelaku utama pembunuhan itu direncanakan tersangka lain PP, DD dan KS. A dan pelaku lainnya membunuh korban dengan memukul kepala belakang bapak itu dengan martil.⁷

Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang pelakunya melibatkan seorang anak terjadi di kota Medan Sumatera Utara. Pembunuhan mengerikan terjadi di sebuah rumah di Jalan Wakaf, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Seorang anak dibawah umur berinisial MAK (18) disebut dengan sadis melakukan penikaman terhadap abangnya RS (21) dan ayah kandungnya SG (50) hingga tewas terkapar bersimbah darah di dalam rumahnya. Informasi dihimpun kedua korban tewas ditemukan terpisah. Sang ayah SG tergeletak di teras rumah dengan luka tikaman di bagian perut, dada, tangan sebelah kiri, punggung dan kaki. Sedangkan RS terkapar di dalam kamar rumah dengan kondisi luka tikaman di bagian dagu luka robek, dan bagian perut dan dada ada 15 luka tikam.⁸

Pihak keluarga korban sontak histeris dibuat aksi sadis pemuda tersebut. Warga sekitar juga dibuat geger. Peristiwa pembunuhan dilaporkan kepada pihak berwajib. Personel Polsek Medan Barat bersama Tim Inafis Polrestabes Medan turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit

⁷ Detiknews.com, *Bocah 14 Tahun yang Bunuh 2 Orang di Bojong Gede Terancam Hukuman Berat*, diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-1969776/bocah-14-tahun-yang-bunuh-2-orang-di-bojong-gede-terancam-hukuman-berat>, tgl 24 agustus 2021 pk1 12.00 WIB.

⁸ Suara Sumut.id, *Pembantaian Mengerikan di Medan, Anak Bunuh Ayah dan Abang Kandung*, diakses melalui: <https://sumut.suara.com/read/2021/08/29/000858/pembantaian-mengerikan-di-medan-anak-bunuh-ayah-dan-abang-kandung?page=all>, tgl 30 Agustus 2021, pk1 11.00 WIB.

Bhayangkara Medan. Plt Kapolsek Medan Barat AKP Tina Pulitawati saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya telah mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. "Pelakunya sudah diamankan, yang tak lain anak kandung korban,".

Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara anak tersebut tidak menjatuhkan hukuman Pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan kepada gurunya tersebut, melainkan majelis Hakim tersebut harus mengupayakan upaya Deversi dan mengkedepankan Keadilan Restoratif dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku anak tersebut.

Dikarenakan Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.⁹

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan

⁹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hal. 238.

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰

Dari uraian di atas, penulis ingin membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.?
2. Bagaimana Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak ?

¹⁰ *Ibid.*, hal. 240.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan sehingga menjadi bahan banding dalam pengerjaan karya tulis Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian berikutnya serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat secara keseluruhan, yang

artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas Tentang Perlindungan Hukum Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Binjai Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal). Dari beberapa Universitas yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya:

1. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.¹¹, **Amanda Jesicha Nadia Putri** Dengan judul skripsi yaitu Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Kebijakan Depenalisasi tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh hakim melalui lembaga rehabilitasi?
- 2) . Apa klasifikasi Kebijakan Depenalisasi tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh hakim melalui lembaga rehabilitasi?

¹¹ Amanda Jesicha Nadia Putri, Skripsi, *Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

b. Kesimpulan

- a) Kebijakan ini berlaku masih belum terdapat putusan yang menyatakan rehabilitasi karena Hakim Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa pelaku belum sesuai dengan klasifikasi dalam Kebijakan Depenalisasi dan juga terjadi perbedaan penafsiran Undang-Undang antar aparat penegak hukum. Terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan ini yaitu kendala yuridis, struktur, dan eksternal dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu Majelis Hakim melihat secara langsung apakah pelaku benar-benar pecandu atau korban penyalahguna, Majelis Hakim berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Bersama, dan Majelis Hakim menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat memberikan keterangan apakah pelaku merupakan pecandu atau bukan, berdasarkan data-data yang ada.
- b) Tidak semua penyalahguna narkoba dapat diberlakukan Kebijakan Depenalisasi ini, terdapat klasifikasi dapat diberlakukan kebijakan ini yang mana Hakim Pengadilan Negeri Malang yaitu: Pelaku adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pelaku merupakan Pecandu Narkoba (berdasarkan surat dari dokter), Pelaku tertangkap tangan, Barang bukti harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Keterangan terdakwa

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:
 - a) Metode Penulisan Skripsi dalam penulis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* (lapangan)
 - b) Judul skripsi dikareakan penulis diatas lebih mengarah kepada hukum acaranya sedangkan penulis sendiri lebih mengarah kepada bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak.
2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019.¹², **Farida Gustri Ayu**, Dengan judul skripsi yaitu Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)
 - a. Rumusan Masalah :
 - 1) Apakah latar belakang kebijakan depenalisasi terhadap pecandu narkotika ?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana ?
 - 3) Bagaimana hambatan dalam penerapan depenalisasi terhadap pecandu narkotika?

¹² Farida Gustri Ayu, Skripsi, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

b. Kesimpulan:

- a) Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi ini adalah suatu kebijakan yang terkait untuk menekan angka narapidana yang kebanyakan adalah pecandu narkoba, penyalahguna narkoba maupun korban penyalahguna narkoba, dimana penghuni lapas dominan adalah mereka yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, padahal tidak semuanya mereka mengedarkan, memproduksi, justru mereka adalah orang-orang yang sakit yang merupakan korban yang harus disembuhkan dari pemakaian narkoba itu sendiri, depenalisasi ini memberikan ruang bagi mereka pecandu narkoba yang sebelum tertangkap, maupun yang sudah tertangkap, depenalisasi ini dapat dilakukan secara sukarela, dan apabila telah tertangkap oleh aparat penegak hukum maka masih bisa untuk meminta surat rekomendasi itu sendiri kepada penyidik, dan selanjutnya penyidik bekerja sama dengan lembaga terkait yang dapat mengeluarkan rekomendasi tersebut.
- b) Pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi ini bukan hal yang baru lagi mengingat adanya depenalisasi ini untuk mereka yang tersangkut kedalam penyalahgunaan narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum, namun disisi lain pecandu narkoba yang telah kedapatan duluan menggunakan narkoba sebelum dirinya melapor secara sukarela maka berlakulah proses hukum baginya, namun tetap

dapat menjalani rehabilitasi sesuai dengan permintaan penyidik untuk dilakukannya asesmen yang selanjutnya akan dikeluarkan surat rekomendasi

- c) Dalam rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi ini memiliki hambatan juga baik dari penegak hukumnya maupun pecandu, serta masyarakat lingkungan namun pihak BNN tetap mengupayakan seoptimal mungkin agar hambatan tersebut tidak menghalangi kebijakan ini.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:
 - a) Rumusan Masalah, dimana kali ini penulis diatas lebih mengkedapnkan masalah mengenai Bagaimana Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana, sedangkan penulis sendiri dalam menulis skripsi ini lebih mengkedepankan mengenai masalah Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Binjai
 - b) Metode Penelitian, dimana penulis diatas menggunakan tipe penelitian hukum Normatif sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris

3. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2019, **Dimas Pangestu Hafrida**
 Dengan Judul Skripsi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif
 Viktimologi.¹³

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Anak Penyalah Guna Narkotika Di Wilayah Hukum
 Pengadilan Negeri Jambi dan Perspektif Victimologi ?
- 2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Anak Penyalah Guna
 Narkotika Sebagai Korban bukan sebagai Pelaku Tindak Pidana ?

b. Kesimpulan:

- a) Faktor viktimisasi anak penyalah guna narkotika di wilayah hukum
 Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan sebab-sebab anak melakukan
 tindak pidana dikarenakan ketidak mampuan pemerintah dalam
 penanggulangan kejahatan narkotika dimana anak kemudian menjadi
 korban dari tindak pidana tersebut. Selain itu juga dipengaruhi motivasi
 intrinsik dan ekstrinsik pada diri anak yang saling berkaitan
- b) Selain itu juga dipengaruhi motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada diri
 anak yang saling berkaitan. Yang mana motivasi ekstrinsik seperti
 faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan, dan faktor pendidikan
 dan sekolah anak sangat berpengaruh anak menjadi penyalah guna
 narkotika. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana

¹³ Dimas Pangestu Hafrida , Skripsi, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2019.

mengenai viktimisasi anak penyalah guna narkoba dengan memandang anak sebagai korban perlu dilakukan sebagai langkah yang tepat untuk menanggulangi anak yang menjadi penyalah guna narkoba. Karena dengan melihat viktimisasi anak penyalah guna narkoba dapat menjauhkan anak dari dampak negatif pidana dan lebih melindungi hak-hak kesejahteraan anak. Maka dengan dekriminalisasi anak penyalah guna narkoba perlu dilakukan agar mendorongnya upaya depenalisasi seperti perawatan atau rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkoba sebagai upaya penanggulangan yang tepat bagi anak penyalah guna narkoba yang pada dasarnya adalah korban yang memerlukan perlindungan.

c. Perbedaan Skripsi

Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:

- 1) Rumusan Masalah, dimana kali ini penulis diatas lebih mengkedapnkan masalah mengenai Bagaimana Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Anak Penyalah Guna Narkoba Sebagai Korban bukan sebagai Pelaku Tindak Pidana, sedangkan penulis sendiri dalam menulis skripsi ini lebih mengkedepankan mengenai masalah Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna

Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi Di
Pengadilan Negeri Binjai

- 2) Metode Penelitian, dimana penulis diatas menggunakan tipe penelitian hukum Normatif sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

¹⁴ Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung. 2011, hal. 34.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁵

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.¹⁶

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁷

¹⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)* Gramedia, Jakarta, 2017. hal. 22.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 54.

¹⁷ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pergaulan sehari - hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran - pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial¹⁸ atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, bermunculan berbagai masalah di kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.¹⁹

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacani dengan hukuman.²⁰ Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan

¹⁹ Purplenitadyah, Artikel, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses melalui : <https://purplenitadyahal.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses Pada Tanggal 9 Januari, 2021, Pukul 20.23 Wib.

²⁰J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2008, hal. 93.

tersebut dilarang atau di perintahkan atau diboolehkan oleh Undang - undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”²¹

Untuk mengaeahui sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - undang
- c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- d. Perbuatan tersebut dianggap melawan hukum
- e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.²²

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana, pertama tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya, kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, adalah tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur - unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur - unsurnya

²¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

²² Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 13.

atau tidak menyebutkan namanya maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.²³

5. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).²⁴

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009. hal.194

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materielel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.²⁵

6. Pengertian Anak

- a. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁶

Sedangkan menurut Undang-undang Sistem Pradilan Anak disebutkan Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang

²⁵ P.A.F Lamintang. *Hukum Penintiesier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hal.1

²⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2009. hal. 36.

telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁷

b. Menurut Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁸

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

²⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011, hal. 5.

²⁸ Sri sutatiek. “*Hakim Anak Di Indonesia*”. Aswaja Pressindo, Jakarta, 2011. hal. 16.

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³⁰

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³¹

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT itra Aditya Bakti, 2008, hal 1.

³¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta , 2016, hal. 42-43.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Menurut Husein Umar³² deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan Jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*refrensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.³³

³² Husein Umar, *Metodologi Research*, Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 13.

³³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 2011, hal. 78.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek penelitian untuk menambah kebenaran penelitian. Data sekunder terdiri dari, yaitu :³⁴

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undang, putusan yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku ketenagakerjaan, jurnal, buku metode penelitian, buku hubungan industrial, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri.

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 35.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, terdapat 5 (lima) Bab yang telah disusun untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

- BAB I** berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** berisikan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari, Sejarah Terbentuknya Perlindungan Anak Beserta Kasus-Kasus Pembunuhan Oleh Anak, Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
- BAB III** berisikan penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan, penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tingkat penuntutan, penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tingkat pengadilan

BAB IV berisikan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana anak, analisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana anak

BAB V Penutup, Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Sejarah Terbentuknya Perlindungan Anak Beserta Kasus-Kasus Pembunuhan Oleh Anak

Abad ke -19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghaapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak (Juvenile Court) Pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melaikan harus diberi perlindungan dan diberi bantuan.

Inggris, di sini dikenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian, dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditunjukkan guna menangglangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melaikan harus dilindungi dan diberi bantuan.

Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia untuk mengetahuinya, maka kita harus melihat keadaan di negara Belanda tentang ppidanaan anak sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Di Belanda terdapat dua tahap perkembangan, yaitu dimulai dengan dibentuknya *Wetboek van strafrecht* Belanda tahun 1881, dimana dalam Undang-undang tersebut dapat kita jumpai pasal-pasal yang mencerminkan soal-olah anak yang belum berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk kedalam *rijksopvoedinghsgesticht* (Lembaga Pendidikan Kerajaan) oleh Hakim Perdata. Apabila pelaku berusia 10 sampai 16 tahun, maka hakim Pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat memuat *ordeel des onderscheids* (dapat membuat penilaian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak.

Apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi 1/3-nya. Jika diancam dengan pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun penjara. Apabila jawabannya tidak, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. tetapi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat, maka Hakim Pidana dapat memerintahkan pelaku untuk masuk kedalam Lembaga Pendidikan Kerajaan. Hal ini membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel des onderscheids*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya

sejumlah pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak pelaku tindak pidana di bawah umur.

Meninjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai Ibukota Negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anakanak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.³⁵

³⁵ Op.cit.hal..04

Demikianlah sejarah terbentuknya pidana anak di dan perkembangannya di Indonesia, yang pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang kurang lebih sama dengan maksud dan tujuan dari negara-negara lain.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan.

a. Pidana Dengan Syarat

Dari Pasal 73 Ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

b. Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan keperdulannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

d. Pengawasan

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pidana Pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

e. Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

f. Pembinaan Dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

g. Penjara

Pidana Penjara dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pasal 71 Ayat 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah anak yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sehingga terhadap anak walaupun sudah berusia 14 (empat belas) tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dijatuhi tindakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 35 tahun 2014,³⁶ yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 undang-undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,

³⁶ <http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa> yang diakses tanggal 1 November 2022 jam 13.20

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya,
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Memperoleh advokasi social,
- l. Memperoleh kehidupan pribadi,
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- n. Memperoleh pendidikan,
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan,
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu :

- a. mendapat pengurangan masa pidana,
- b. memperoleh asimilasi,
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga,
- d. memperoleh pembebasan bersyarat,
- e. memperoleh cuti menjelang bebas,

- f. memperoleh cuti bersyarat,
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,³⁷

³⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III

PENYELESAIAN KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan

Proses Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Membuat laporan polisi (LP)

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut. Dengan laporan tersebut Polresta Binjai segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor.

2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian selesai dan barangbarang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik atau penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan

itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi. Pencocokkan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

3. Penangkapan dan Penahanan

a. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Setelah penyidik atau penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana penggelapan, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan yang kuat disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah

penangkapan tersebut baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan yang telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan ini diatur dalam Pasal 16 KUHAP yang menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

b. Penahanan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP menyatakan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang ini.

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polri mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

4. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Salah satu untuk melengkapi dokumen pihak kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.

Pengenalan pelaku dengan analisa bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

5. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

B. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penuntutan

Pada dasarnya bahwa anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan

fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.³⁸ Seperti yang terdapat di dalam undang- undang nomor 11 tahun 2012 pasal 4 yang berbunyi bahwa anak yang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh kebebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pada waktu *Wetboek van Strarecht* terbentuk pada tahun 1881, di dalamnya orang dapat menjumpai Pasal 38 dan 39 yang mencerminkan pendapat dari penyusunnya, seolah-olah anak-anak tidak dapat dituntut menurut hukum pidana.³⁹

Apabila mereka telah melakukan sesuatu tindak pidana dan tindak pidana itu menurut *Wetboek van Strarecht* ternyata merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, maka hakim perdata dapat memerintahkan agar pelakunya dimasukan ke dalam apa yang disebut suatu lembaga pendidikan kerajaan.

³⁸ Nashriana, *perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia*,(jakarta, PT Rajagrafindo persada, 2011), cet. 1, hal. 75.

³⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, PT Refika Adimata, 2006), Cet. 1, hal. 39.

Apabila pelaku dari kejahatan tersebut ternyata merupakan seorang anak yang telah berusia sepuluh tahun atau lebih hakim pidana harus menyelidiki apakah dalam melakukan kejahatan itu, pelakunya dapat membuat suatu *vordeel des onderscheids* atau tidak, artinya apakah pelakunya itu dapat membuat suatu penilaian mengenai perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak. Seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 yang terdapat dalam undang- undang nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi:⁴⁰

- (1) Dalam hal anak yang belum beumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali, atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan.

Apabila pelakunya ternyata dapat membuat suatu *vordeel des onderscheids*, maka bagi pelakunya dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana seperti orang dewasa, dengan catatan bahwa pidana terberat yang diancamkan bagi orang-orang dewasa harus dikurangi dengan seperduanya, dan pidana penjara seumur hidup bagi orang-orang dewasa itu diganti dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

⁴⁰ Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012.

Seperti yang tercantum dalam pasal 32 ayat 2 yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi:⁴¹

(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Adapun pasal 79 dan pasal 81 juga menyebutkan yang berbunyi:

Pasal 79 yang berbunyi :

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- (4) ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan

⁴¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

belas) tahun.

- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berlakukan baik berhak mendapatkan pembebasan besyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.⁸⁰

Untuk anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukannya apabila telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Penjatuhan pidana atau tidaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan (1/2 dari masa pidana orang dewasa) dan apabila penjatuhan pidana penjara (sebagai ultimum remedium) yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastrukturnya yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak.

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan.Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama $\pm 7,5$ tahun

C. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Pengadilan

Pengadilan Khusus Anak/Hakim Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. (Pasal 43 ayat 1). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara tindak pidana Anak adalah:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- 2) Mempunyai, minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak; 3)

Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. (Pasal 43 ayat (2)).

Belum terdapatnya hakim yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas

pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. (Pasal 43 ayat (3). Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti. (Pasal 44).

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 berbunyi:

- 1) Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum;
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim;
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara;
- 6) Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan;
- 7) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan perkara di lanjutkan ke tahap persidangan .

Persidangan di lakukan secara tertutup untuk Umum, dengan di hadiri oleh Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Panitra, Terdakwa dan orang tua atau wali terdakwa, Korban dan orang tua atau wali korban kalau ada korbannya, Penasehat Hukum Anak, Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). Hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 berbunyi :

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;
- 2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan peneliti pemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara; dan
- 4) Dalam hal laporan penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Setelah proses pemeriksaan selesai maka hakim akan membacakan putusan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak (Pasal 61 ayat 1);

- 2) Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. (Pasal 61 ayat 2).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Filosofi sistem peradilan anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Selanjutnya dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah (moderator)). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, masyarakat dan korban merasa kerugian dan ketidakseimbangan serta ketidak tertiban dalam lingkungannya sudah pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* adalah dua konsep yang berbeda, akan tetapi kedua konsep tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

a. Diversifikasi

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 pada Pasal 7 ayat (1) mengatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Pada Pasal 7 ayat (2) dikatakan Diversifikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara

dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa diversi bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

b. Restorative Justice

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.

Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan diluar peradilan formal. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *restorative justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku. Konsep ini

bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Barajas pada tahun 1995, bahwa *restorative justice* merupakan suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (*restorative justice for community justice*).

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun karena melakukan perbuatan, hakim dapat menentukan: memerintahkan yang bersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang umurnya

telah lebih dari 16 (enam belas) tahun maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang telah di berlakukan kepada orang dewasa.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman bagi anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan Pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga;
2. Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (KUHP 45); dan
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 huruf b, Nomor 10 dan 30, tidak dapat di terapkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diajukan ke persidangan anak. Sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diuraikan dibawah ini:

1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang SPPA. Pada

ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Dalam Pasal 72 Undang-Undang SPPA ditentukan bahwa, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.⁴² Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman hanya berupa peringatan. tidak sampai ke meja pengadilan.⁴³ bahwa pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sesuai dengan teori relatif atau tujuan. Sesuai dengan teori ini maka anak yang melakukan tindak pidana dibina dengan pelaksanaan sanksi pidana peringatan, sebagai upaya memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya.⁴⁴

2. Pidana Dengan Syarat

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA pada hakikatnya telah dikenal didalam KUHP. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan, sebagai ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan

⁴² Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, hal.165.

⁴³ Angger Sigit Pramukti & Fuad Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 88.

⁴⁴ Eko Raharjo, "Analisis Pidana Peringatan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol.6. No.2 (Tahun 2018), hal. 9-10.

syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebebasan anak. Berdasarkan ketentuan pasal 73 UU SPPA ditentukan tentang pidana dengan syarat, yaitu:

- a. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus;
- c. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- d. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.;
- e. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum;
- f. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun;
- g. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- h. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Dalam UU SPPA, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu 3 (tiga) kemungkinan pembinaan, yaitu:

a. Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Apabila anak melanggar syarat khusus di atas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.⁴⁵ Dan dapat diulang baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal anak tidak memenuhi seluruh atau

⁴⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hal. 89.

sebagian kewajiban (Pasal 76 ayat (3) UU SPPA).

3. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.⁴⁶ Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana pengawasan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang SPPA anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal anak dijatuhi pidana pelatihan kerja, dikenalkan paling singkat selama tiga bulan dan paling lama satu tahun.²²

4. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga merupakan bentuk pidana pokok ke empat yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak

⁴⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hal. 89.

membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok ke lima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengkedepankan sifat *ultimum remedium* dari pada *primum remedium*. Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau Undang-Undang Lainnya.

Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila Anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik maka

berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

C. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. UU PA mengakui bahwa anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam tindak pidana pembunuhan, perlu ada pendekatan hukum yang khusus dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang prinsip, prosedur, dan mekanisme peradilan pidana anak. UU SPPA mendasarkan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana pada prinsip rehabilitasi dan resosialisasi, dengan menjunjung tinggi hak-hak anak.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, pertanggungjawaban hukum anak diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan UU SPPA, anak dianggap belum memiliki pemahaman dan pengendalian penuh terhadap tindakannya, sehingga penanganan hukum dilakukan dengan pendekatan rehabilitasi dan resosialisasi, bukan hukuman yang bersifat pembalasan. UU SPPA menyediakan beberapa mekanisme penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan anak. Salah satunya adalah melalui sistem peradilan pidana anak, di mana anak akan diadili di pengadilan anak yang khusus, bukan di pengadilan umum. Pengadilan anak memiliki tata cara dan prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak, seperti penggunaan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan yang lebih berpihak pada anak, dan pelibatan lembaga dan ahli yang memiliki keahlian dalam perlindungan anak.

Dalam proses peradilan anak, hak-hak anak dilindungi, termasuk hak atas pembelaan, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta hak atas pemulihan dan reintegrasi sosial. Putusan pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan juga mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak, dengan memberikan prioritas pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Namun, penting juga diketahui bahwa UU SPPA juga memberikan ruang untuk kasus-kasus yang sangat serius dan melibatkan anak dengan tingkat kematangan yang lebih tinggi. Dalam kasus-kasus tersebut, pengadilan anak dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi yang lebih berat, seperti pemisahan dari masyarakat melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan anak. Namun,

tujuan dari sanksi tersebut tetaplah rehabilitasi dan resosialisasi anak, bukan hukuman yang bersifat pembinasaaan atau penyaliban.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan hukum dilakukan dengan pendekatan rehabilitasi dan resosialisasi, dengan menjaga hak-hak anak dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pengadilan anak menjadi institusi yang khusus menangani kasus-kasus anak, dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Meninjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia.
Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai Ibukota Negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah anak yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sehingga terhadap anak walaupun sudah berusia 14 (empat belas) tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dijatuhi tindakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

2. Penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dapat diproses sebagai berikut: pertama penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan. proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut: membuat laporan polisi, melakukan tindakan pertama, penangkapan dan penahanan, memeriksa tersangka dan saksi. Kedua penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tingkat penuntutan, pada tahap ini proses penyelesaian dilakukan dengan cara penyidik melakukan penyidikan alat bukti, melakukan penahanan, melakukan penilaian psikologi, pertimbangan hukum, melakukan persidangan, putusan pengadilan dan yang terakhir adalah mendapatkan rehabilitasi dan perawatan. Penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tingkat pengadilan adalah persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan terhadap anak di pengadilan. anak tersebut memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. bukti-bukti akan diajukan oleh jaksa penuntut dan diperiksa oleh pengadilan. anak juga memiliki hak untuk menghadirkan saksi dan membela diri. Setelah mengkaji bukti dan pertimbangan hukum, pengadilan akan mencapai

putusan. Jika anak dinyatakan bersalah atas pembunuhan, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Hukuman dapat bervariasi mulai dari rehabilitasi, pengawasan, pemisahan dari masyarakat, atau hukuman penjara terbatas.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diajukan ke persidangan anak. Sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diuraikan dibawah ini: pidana peringatan, pidana dengan syarat, Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan hukum dilakukan dengan pendekatan rehabilitasi dan resosialisasi, dengan menjaga hak-hak anak dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pengadilan anak menjadi institusi yang khusus menangani kasus-kasus anak, dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak.

B. Saran

1. Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Seharusnya seorang Hakim Pengadilan dalam memutus perkara anak tidak menjatuhkan hukuman Pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, melainkan majelis Hakim tersebut harus mengupayakan upaya Deversi dan mengkedepankan Keadilan Restoratif dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku anak tersebut.
2. Peran jaksa sangat penting mengingat salah satu tugas jaksa adalah memproses dan menegakkan hukum, akan tetapi tetap seorang jaksa haruslah lebih memperhatikan kondisi anak, mengingat anak tentu berbeda dengan orang yang telah dewasa.
3. Hendaknya hakim dalam mengadili perkara anak yang melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan kematian harus dapat melihat kembali kepribadian si anak yang melakukan tindak pidana, sebab tidak jarang anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah murni kesalahannya, bisa saja latarbelakang penyebab anak melakukan tindak pidana adalah karena kesalahan awal yang berasal dari korban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zinal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

Arifin, 2008, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum : Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religious*, Alfabeta, Bandung.

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). *REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES*. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Daliyo J.B, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Hariri, 2011, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Huraerah Abu, 2009, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.

Indrawan, Isa, Cahyo Pramono, and Abdul Razak Nasution. "Pengaruh struktur modal, likuiditas, pertumbuhan laba, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* (2020).

Kartono Kartini, 2011, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.

Loqman Loebby, 2010, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.

Maramis Frans. 2016, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Raharjo Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reggong Ruslan, 2017, *.'Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Setiono, 2017, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)* Gramedia, Jakarta.

Suherman E., 2010, *Aneka Masalah Hukum Kedingrantaan*, Mandar Maju, Bandung.

Sutatiek Sri, 2011, *"Hakim Anak Di Indonesia"*. Aswaja Pressindo, Jakarta.

Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).

Usman Rachmadi, 2008, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, Bandung.

Umar Husein, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Skripsi

Adji Abdillah, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)", dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2 November 2017.

Amanda Jesicha Nadia Putri, Skripsi, *Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

Akira Assa,” Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019.

Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.

Dimas Pangestu Hafrida , Skripsi, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimolog*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2019.

Farida Gustri Ayu, Skripsi, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

D. Internet

Purplenitadyah, Artikel, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses melalui : <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses Pada Tanggal 1 Maret, 2021, Pukul 20.23 Wib.

Tegar Id, Internet, *Kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Binjai*, Diakses dari <https://www.tagar.id/modus-begal-di-binjai-libatkan-nama-anak-kapolres>, tgl 1 Maret 2021 pkl 15.00 WIB.

Servio Maranda, “Dua Anak Di bawah Umur di Pangkalpinang Jadi Pembunuh”, Media Online Nasional Tempo, 29 April 2016, URL : <https://nasional.tempo.co/read/767138/dua-anak-dibawah-umur-di-pangkalpinang-jadi-pembunuh/full&view=ok>, diakses tgl 11 Mei 2021 Pkl 09.00 WIB

Suara Sumut.id, *Pembantaian Mengerikan di Medan, Anak Bunuh Ayah dan Abang Kandung*, diakses melalui: <https://sumut.suara.com/read/2021/08/29/000858/pembantaian-mengerikan-di-medan-anak-bunuh-ayah-dan-abang-kandung?page=all>, tgl 30 Agustus 2021, pkl 11.00 WIB.

Wishnugroho Akbar, “Siswa Pembunuh Guru di Sampang Divonis 6 Tahun Penjara”, Media Online CNN Indonesia, 8 Maret 2018, [http](http://www.cnnindonesia.com)

OUTLINE

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

- A. Sejarah Terbentuknya Perlindungan Anak Beserta Kasus-Kasus Pembunuhan Oleh Anak
- B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
- C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

BAB III

PENYELESAIAN KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

- A. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan
- B. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penuntutan

C. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Pengadilan

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

C. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA